



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Demang Lebar Daun No.4255 Palembang 30137 0711322378

www.disdukcapil.palembang.go.id

Pemerintah Kota Palembang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Pelaporan Kematian Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Fotocopy KTP orang yang sudah meninggal
3. Fotocopy Paspor orang yang sudah meninggal
4. Fotocopy Sertifikat kematian dari luar negeri
5. Terjemahan akta sertifikat kematian dari Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa Indonesia
6. Mengisi Formulir permohonan penerbitan Pelaporan kematian Luar Negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean
2. menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. menyerahkan berkas memeriksa kelengkapan dan membuat tanda terima pengambilan
4. pemberian penomoran pendaftaran pelaporan kematian luar negeri pada berkas
5. pengetikan pelaporan kelahiran
6. memverifikasi berkas yang sudah di ketik
7. pendatanganan pelaporan kematian
8. Menyerahkan Surat Pelaporan Kematian

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Pelaporan Kematian Luar Negeri diselesaikan selama 6 hari sejak pendaftaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Demang Lebar Daun No.4255 Palembang 30137 0711322378

www.disdukcapil.palembang.go.id

Pemerintah Kota Palembang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Pelaporan Kematian Luar Negeri

Pengaduan Layanan

WHATSAPP : 08117874255

FACEBOOK : DISDUKCAPIL PALEMBANG

INSTAGRAM : disdukcapil_palembang

EMAIL : Palembangdisdukcapil@gmail.com